



LURAH TRIHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
KALURAHAN DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan kalurahan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, sebagian kekuasaan PKPKK kepada PPKK ditetapkan dengan keputusan lurah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60):



16. Peraturan Kalurahan Triharo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2022 Nomor 06);
17. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun ANggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2023 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

**KESATU :** Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kalurahan (PKPKK) dan Pamong Kalurahan sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) yang terdiri dari unsur:

1. Carik
2. Jagabaya
3. Kamituwa
4. Ulu-Ulu
5. Kepala Urusan Pangripta
6. Kepala Urusan Tata Laksana
7. Kepala Urusan Danarta

dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah ini.

**KEDUA :** PKPKK sebagaimana dimaksud diktum KESATU menguasai sebagian kekuasaannya kepada PPKK dengan pembagian tugas:

a. Carik selaku Koordinator PPKK:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKal.
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKal dan rancangan perubahan APBKal.
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, perubahan APBKal, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal.
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan



5. Mengoordinasikan tugas Pamong Kalurahan lain yang menjalankan tugas PPKK.
  6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal.
  7. Melakukan verifikasi DPA, DPPA, dan DPAL.
  8. Melakukan verifikasi RAK kalurahan.
  9. Melakukan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran APBKal.
- b. Jagabaya, Kamituwa, Ulu-ulu, Kaur Pangripta, dan Kaur Tata Laksana sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk Pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal.
- c. Kaur Danarta melaksanakan fungsi kebidaharaan, mempunyai tugas:
1. Menyusun RAK Kalurahan; dan
  2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kalurahan dan pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan APBKal.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Triharjo

pada tanggal : 2 Januari 2023

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Pandak;
2. Ketua BAMUSKAL Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.